



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 104 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

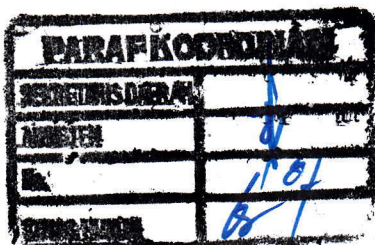
BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan memiliki dasar penetapan yang jelas sebagai batasan pengeluaran paling tinggi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

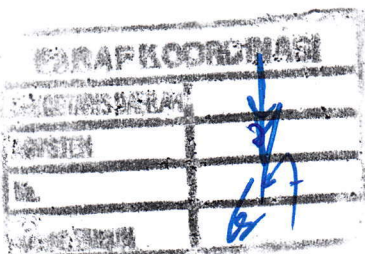
Pasal 3

(1) Jenis dan besaran SSH yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Standar Belanja Umum;
- b. Standar Harga Barang;
- c. Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan; dan
- d. Standarisasi Honorarium Petugas PBB-P2.

(2) Jenis dan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Menambah Lampiran III dan Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI NATUNA,

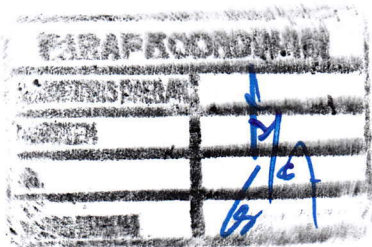
WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 189

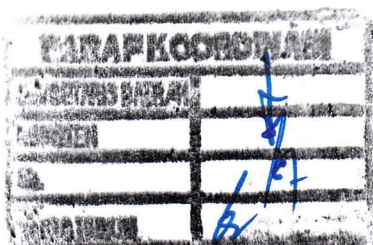


LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 104 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR HARGA SATUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2022

C. HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN

NO	KOMODITAS	SATUAN	HARGA PATOKAN (Rp.)
A	MINERAL BUKAN LOGAM		
1.	Asbes	TON	55.000
2.	Bentonit	TON	47.000
3.	Dolomit	TON	20.000
4.	Feldspar	TON	79.000
5.	Garam Batu	TON	55.000
6.	Kalsit	TON	20.000
7.	Kaolin	TON	63.000
8.	Mika	TON	65.000
9.	Oker	TON	43.000
10.	Talk	TON	65.000
11.	Tawas	TON	65.000
12.	Zeolit	TON	47.000
B	MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU		
1.	Pasir Kuarsa	TON	250.000
C	BATUAN		
1.	Basalt	TON	47.000
2.	Batu Apung	TON	47.000
3.	Granit	TON	150.000
4.	Kerikil berpasir alami (sirtu)	TON	170.000
5.	Leusit	TON	65.000
6.	Marmer	TON	78.000
7.	Obsidien	TON	27.000
8.	Pasar Laut	TON	170.000
9.	Pasar Urug	TON	170.000
10.	Perlit	TON	27.000
11.	Tanah Urug	TON	150.000
12.	Tanah Diatome	TON	47.000
13.	Tanah Liat	TON	78.000
14.	Tras	TON	10.000



BUPATI NATUNA,
WAN SISWANDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 104 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NATUNA NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR HARGA SATUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2022

D. STANDARISASI HONORARIUM PETUGAS PBB-P2 TAHUN 2022

NO	BESARAN	HONORARIUM
1.	100.000 s/d 1.000.000	120.000
2.	1.000.001 s/d 2.000.000	140.000
3.	2.000.001 s/d 3.000.000	160.000
4.	3.000.001 s/d 4.000.000	180.000
5.	4.000.001 s/d 5.000.000	200.000
6.	5.000.001 s/d 6.000.000	220.000
7.	6.000.001 s/d 7.000.000	240.000
8.	7.000.001 s/d 8.000.000	260.000
9.	8.000.001 s/d 9.000.000	280.000
10.	9.000.001 s/d 10.000.000	300.000
11.	10.000.001 s/d 11.000.000	320.000
12.	11.000.001 s/d 12.000.000	340.000
13.	12.000.001 s/d 13.000.000	360.000
14.	13.000.001 s/d 14.000.000	380.000
15.	14.000.001 s/d 15.000.000	400.000
16.	15.000.001 s/d 16.000.000	420.000
17.	16.000.001 s/d 17.000.000	440.000
18.	17.000.001 s/d 18.000.000	460.000
19.	18.000.001 s/d 19.000.000	480.000
20.	19.000.001 s/d 20.000.000	500.000
21.	20.000.001 s/d 21.000.000	520.000
22.	21.000.001 s/d 22.000.000	540.000
23.	22.000.001 s/d 23.000.000	560.000
24.	23.000.001 s/d 24.000.000	580.000
25.	24.000.001 s/d 25.000.000	600.000
26.	25.000.001 s/d 26.000.000	620.000
27.	26.000.001 s/d 27.000.000	640.000
28.	27.000.001 s/d 28.000.000	660.000
29.	28.000.001 s/d 29.000.000	680.000
30.	29.000.001 s/d 30.000.000	700.000
31.	30.000.001 s/d 31.000.000	720.000
32.	31.000.001 s/d 32.000.000	740.000
33.	32.000.001 s/d 33.000.000	760.000
34.	33.000.001 s/d 34.000.000	780.000
35.	34.000.001 s/d 35.000.000	800.000
36.	35.000.001 s/d 36.000.000	820.000
37.	36.000.001 s/d 37.000.000	840.000
38.	37.000.001 s/d 38.000.000	860.000
39.	38.000.001 s/d 39.000.000	880.000
40.	39.000.001 s/d 40.000.000	900.000

NO	BESARAN	HONORARIUM
41.	40.000.001 s/d 41.000.000	920.000
42.	41.000.001 s/d 42.000.000	940.000
43.	42.000.001 s/d 43.000.000	960.000
44.	43.000.001 s/d 44.000.000	980.000
45.	44.000.001 s/d 45.000.000	1.000.000
46.	45.000.001 s/d 46.000.000	1.020.000
47.	46.000.001 s/d 47.000.000	1.040.000
48.	47.000.001 s/d 48.000.000	1.060.000
49.	48.000.001 s/d 49.000.000	1.080.000
50.	49.000.001 s/d 50.000.000	1.100.000
51.	50.000.001 s/d 51.000.000	1.120.000
52.	51.000.001 s/d 52.000.000	1.140.000
53.	52.000.001 s/d 53.000.000	1.160.000
54.	53.000.001 s/d 54.000.000	1.180.000
55.	54.000.001 s/d 55.000.000	1.200.000
56.	55.000.001 s/d 56.000.000	1.220.000
57.	56.000.001 s/d 57.000.000	1.240.000
58.	57.000.001 s/d 58.000.000	1.260.000
59.	58.000.001 s/d 59.000.000	1.280.000
60.	59.000.001 s/d 60.000.000	1.300.000
61.	60.000.001 s/d 61.000.000	1.320.000
62.	61.000.001 s/d 62.000.000	1.340.000
63.	62.000.001 s/d 63.000.000	1.360.000
64.	63.000.001 s/d 64.000.000	1.380.000
65.	64.000.001 s/d 65.000.000	1.400.000
66.	65.000.001 s/d 66.000.000	1.420.000
67.	66.000.001 s/d 67.000.000	1.440.000
68.	67.000.001 s/d 68.000.000	1.460.000
69.	68.000.001 s/d 69.000.000	1.480.000
70.	69.000.001 s/d 70.000.000	1.500.000
71.	70.000.001 s/d 71.000.000	1.520.000
72.	71.000.001 s/d 72.000.000	1.540.000
73.	72.000.001 s/d 73.000.000	1.560.000
74.	73.000.001 s/d 74.000.000	1.580.000
75.	74.000.001 s/d 75.000.000	1.600.000
76.	75.000.001 s/d 76.000.000	1.620.000
77.	76.000.001 s/d 77.000.000	1.640.000
78.	77.000.001 s/d 78.000.000	1.660.000
79.	78.000.001 s/d 79.000.000	1.680.000
80.	79.000.001 s/d 80.000.000	1.700.000
81.	80.000.001 s/d 81.000.000	1.720.000
82.	81.000.001 s/d 82.000.000	1.740.000
83.	82.000.001 s/d 83.000.000	1.760.000
84.	83.000.001 s/d 84.000.000	1.780.000
85.	84.000.001 s/d 85.000.000	1.800.000
86.	85.000.001 s/d 86.000.000	1.820.000
87.	86.000.001 s/d 87.000.000	1.840.000
88.	87.000.001 s/d 88.000.000	1.860.000
89.	88.000.001 s/d 89.000.000	1.880.000
90.	89.000.001 s/d 90.000.000	1.900.000
91.	90.000.001 s/d 91.000.000	1.920.000
92.	91.000.001 s/d 92.000.000	1.940.000
93.	92.000.001 s/d 93.000.000	1.960.000
94.	93.000.001 s/d 94.000.000	1.980.000
95.	94.000.001 s/d 95.000.000	2.000.000

NO	BESARAN	HONORARIUM
96.	95.000.001 s/d 96.000.000	2.020.000
97.	96.000.001 s/d 97.000.000	2.040.000
98.	97.000.001 s/d 98.000.000	2.060.000
99.	98.000.001 s/d 99.000.000	2.080.000
100.	99.000.001 s/d 100.000.000	2.100.000
101.	100.000.001 s/d 110.000.000	2.120.000
102.	110.000.001 s/d 120.000.000	2.140.000
103.	120.000.001 s/d 130.000.000	2.160.000
104.	130.000.001 s/d 140.000.000	2.180.000
105.	140.000.001 s/d 150.000.000	2.200.000
106.	150.000.001 s/d 160.000.000	2.220.000
107.	160.000.001 s/d 170.000.000	2.240.000
108.	170.000.001 s/d 180.000.000	2.260.000
109.	180.000.001 s/d 190.000.000	2.280.000
110.	190.000.001 s/d 200.000.000	2.300.000
111.	210.000.001 s/d 220.000.000	2.320.000
112.	220.000.001 s/d 230.000.000	2.340.000
113.	230.000.001 s/d 240.000.000	2.360.000
114.	240.000.001 s/d 250.000.000	2.380.000
115.	250.000.001 s/d 260.000.000	2.400.000
116.	260.000.001 s/d 270.000.000	2.420.000
117.	270.000.001 s/d 280.000.000	2.440.000
118.	280.000.001 s/d 290.000.000	2.460.000
119.	290.000.001 s/d 300.000.000	2.480.000
120.	300.000.001 s/d 310.000.000	2.500.000
121.	310.000.001 s/d 320.000.000	2.520.000
122.	320.000.001 s/d 330.000.000	2.540.000
123.	330.000.001 s/d 340.000.000	2.560.000
124.	340.000.001 s/d 350.000.000	2.580.000
125.	350.000.001 s/d 360.000.000	2.600.000
126.	360.000.001 s/d 370.000.000	2.620.000
127.	370.000.001 s/d 380.000.000	2.640.000
128.	380.000.001 s/d 390.000.000	2.660.000
129.	390.000.001 s/d 400.000.000	2.680.000
130.	400.000.001 s/d 410.000.000	2.700.000
131.	410.000.001 s/d 420.000.000	2.720.000
132.	420.000.001 s/d 430.000.000	2.740.000
133.	430.000.001 s/d 440.000.000	2.760.000
134.	440.000.001 s/d 450.000.000	2.780.000
135.	450.000.001 s/d 460.000.000	2.800.000
136.	460.000.001 s/d 470.000.000	2.820.000
137.	470.000.001 s/d 480.000.000	2.840.000
138.	480.000.001 s/d 490.000.000	2.860.000
139.	490.000.001 s/d 500.000.000	2.880.000
140.	500.000.001 s/d 510.000.000	2.900.000
141.	500.000.001 s/d 510.000.000	2.920.000
142.	510.000.001 s/d 520.000.000	2.940.000
143.	520.000.001 s/d 530.000.000	2.960.000
144.	530.000.001 s/d 540.000.000	2.980.000
145.	540.000.001 s/d 550.000.000	3.000.000
146.	550.000.001 s/d 560.000.000	3.020.000
147.	560.000.001 s/d 570.000.000	3.040.000
148.	580.000.001 s/d 590.000.000	3.060.000
149.	600.000.001 s/d 610.000.000	3.080.000
150.	610.000.001 s/d 620.000.000	3.100.000

NO	BESARAN	HONORARIUM
151.	620.000.001 s/d 630.000.000	3.120.000
152.	630.000.001 s/d 640.000.000	3.140.000
153.	640.000.001 s/d 650.000.000	3.160.000
154.	650.000.001 s/d 660.000.000	3.180.000
155.	660.000.001 s/d 670.000.000	3.200.000
156.	670.000.001 s/d 680.000.000	3.220.000
157.	680.000.001 s/d 690.000.000	3.240.000
158.	690.000.001 s/d 700.000.000	3.260.000
159.	700.000.001 s/d 710.000.000	3.280.000
160.	710.000.001 s/d 720.000.000	3.300.000
161.	720.000.001 s/d 730.000.000	3.320.000
162.	730.000.001 s/d 740.000.000	3.340.000
163.	740.000.001 s/d 750.000.000	3.360.000
164.	750.000.001 s/d 760.000.000	3.380.000
165.	760.000.001 s/d 770.000.000	3.400.000
166.	770.000.001 s/d 780.000.000	3.420.000
167.	780.000.001 s/d 790.000.000	3.440.000
168.	790.000.001 s/d 800.000.000	3.460.000
169.	800.000.001 s/d 810.000.000	3.480.000
170.	810.000.001 s/d 820.000.000	3.500.000
171.	820.000.001 s/d 830.000.000	3.520.000
172.	830.000.001 s/d 840.000.000	3.540.000
173.	840.000.001 s/d 850.000.000	3.560.000
174.	850.000.001 s/d 860.000.000	3.580.000
175.	860.000.001 s/d 870.000.000	3.600.000
176.	870.000.001 s/d 880.000.000	3.620.000
177.	880.000.001 s/d 890.000.000	3.640.000
178.	890.000.001 s/d 900.000.000	3.660.000
179.	900.000.001 s/d 910.000.000	3.680.000
180.	910.000.001 s/d 920.000.000	3.700.000
181.	920.000.001 s/d 930.000.000	3.720.000
182.	930.000.001 s/d 940.000.000	3.740.000
183.	940.000.001 s/d 950.000.000	3.760.000
184.	950.000.001 s/d 960.000.000	3.780.000
185.	960.000.001 s/d 970.000.000	3.800.000
186.	970.000.001 s/d 980.000.000	3.820.000
187.	980.000.001 s/d 990.000.000	3.840.000
188.	990.000.001 s/d 1.000.000.000	3.860.000
189.	1.000.000.001 s/d 1.010.000.000	3.880.000
190.	1.010.000.001 s/d 1.020.000.000	3.900.000
191.	1.020.000.001 s/d 1.030.000.000	3.920.000
192.	1.030.000.001 s/d 1.040.000.000	3.940.000
193.	1.040.000.001 s/d 1.050.000.000	3.960.000
194.	1.050.000.001 s/d 1.060.000.000	3.980.000
195.	1.060.000.001 s/d 1.070.000.000	4.000.000
196.	1.070.000.001 s/d 1.080.000.000	4.020.000
197.	1.080.000.001 s/d 1.090.000.000	4.040.000
198.	1.100.000.001 s/d 1.110.000.000	4.060.000
199.	1.110.000.001 s/d 1.120.000.000	4.080.000
200.	1.120.000.001 s/d 1.130.000.000	4.100.000
201.	1.130.000.001 s/d 1.140.000.000	4.120.000
202.	1.140.000.001 s/d 1.150.000.000	4.140.000
203.	1.150.000.001 s/d 1.160.000.000	4.160.000
204.	1.160.000.001 s/d 1.170.000.000	4.180.000
205.	1.170.000.001 s/d 1.180.000.000	4.200.000

NO	BESARAN	HONORARIUM
206.	1.180.000.001 s/d 1.190.000.000	4.220.000
207.	1.200.000.001 s/d 1.210.000.000	4.240.000
208.	1.210.000.001 s/d 1.220.000.000	4.260.000
209.	1.220.000.001 s/d 1.230.000.000	4.280.000
210.	1.230.000.001 s/d 1.240.000.000	4.300.000
211.	1.240.000.001 s/d 1.250.000.000	4.320.000
212.	1.250.000.001 s/d 1.260.000.000	4.340.000
213.	1.260.000.001 s/d 1.270.000.000	4.360.000
214.	1.270.000.001 s/d 1.280.000.000	4.380.000
215.	1.280.000.001 s/d 1.290.000.000	4.400.000
216.	1.290.000.001 s/d 1.300.000.000	4.420.000
217.	1.300.000.001 s/d 1.310.000.000	4.440.000
218.	1.310.000.001 s/d 1.320.000.000	4.460.000
219.	1.320.000.001 s/d 1.330.000.000	4.480.000
220.	1.330.000.001 s/d 1.340.000.000	4.500.000
221.	1.340.000.001 s/d 1.350.000.000	4.520.000
222.	1.350.000.001 s/d 1.360.000.000	4.540.000
223.	1.360.000.001 s/d 1.370.000.000	4.560.000
224.	1.370.000.001 s/d 1.380.000.000	4.580.000
225.	1.380.000.001 s/d 1.390.000.000	4.600.000
226.	1.390.000.001 s/d 1.400.000.000	4.620.000
227.	1.400.000.001 s/d 1.410.000.000	4.640.000
228.	1.410.000.001 s/d 1.420.000.000	4.660.000
229.	1.420.000.001 s/d 1.430.000.000	4.680.000
230.	1.430.000.001 s/d 1.440.000.000	4.700.000
231.	1.440.000.001 s/d 1.450.000.000	4.720.000
232.	1.450.000.001 s/d 1.460.000.000	4.740.000
233.	1.460.000.001 s/d 1.470.000.000	4.760.000
234.	1.470.000.001 s/d 1.480.000.000	4.780.000
235.	1.480.000.001 s/d 1.490.000.000	4.800.000
236.	1.490.000.001 s/d 1.500.000.000	4.820.000

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

